

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi *ngeluruh senggang* yang terjadi di Desa Lebak Wangi Kec. Lebak Wangi Kab. Serang, ini sudah dilakukan sejak lama dan masih terus berjalan hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan dengan cara sebagian besar tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawahnya, akan tetapi ada juga sebagian orang yang *ngeluruh* lainnya meminta izin terlebih dahulu jika pemiliknya sedang berada di tempat saat proses pemanenan.
2. Dilihat dari konsep dalam hukum Islam, tradisi *ngeluruh senggang* yang dilakukan di Desa Lebak Wangi adalah boleh dilakukan karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat diperbolehkannya suatu ‘urf salah satunya yaitu kegiatan ini sudah memasyarakat dan kebiasaan ini sudah umum dilakukan oleh orang yang *ngeluruh* di Desa Lebak Wangi Kec. Lebak Wangi Kab. Serang, tanpa adanya pencegahan dan padi yang sudah berjatuhan di tanah atau tidak ikut terarit pada saat pemanenan sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh si pemilik sawah. Dan konsep kepemilikan dalam Islam kegiatan *ngeluruh* ini termasuk kepemilikan manfaatnya saja karena orang yang *ngeluruh* hanya mengambil sisa padi orang lain untuk dimanfaatkannya, jadi kepemilikannya tidak bersifat mutlak milik orang yang *ngeluruh*.

B. Saran-saran

1. Untuk para pemilik sawah sebaiknya untuk memberikan tanda pada padi yang belum diarit sebagai tanda itu masih menjadi milik pemilik sawah dan tidak boleh diambil oleh orang yang *ngeluruh*. Kemudian untuk orang yang *ngeluruh* saat ingin *ngeluruh* di sawah milik orang lain sebaiknya melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik sawahnya agar bisa mengetahui kegiatan yang akan dilakukannya diizinkan atau tidak, dan orang yang *ngeluruh* juga sebaiknya mengambil sisa padi yang benar-benar sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh pemilik sawahnya.
2. Untuk para peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukkan untuk penelitian selanjutnya secara mendalam terkait tradisi *ngeluruh senggang* dalam Tinjauan Fikih Pertanian Islam.